

TARIF ANGKUTAN ORANG – KERETA API PERINTIS
2020

PERMENHUB NO. 22 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 464, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
PERINTIS

- ABSTRAK
- Untuk melakukan optimalisasi pelayanan angkutan orang dengan kereta api perintis, perlu menyesuaikan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis meliputi iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2020 dan ditetapkan tanggal 23 April 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 126 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1889), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 hlm.